



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/359/IV.01/HK/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/075/IV.01/HK/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI (CAPACITY BUILDING REGIONAL REVIEW BOARD-CBRRB) DAN TIM KOORDINASI PROYEK PROVINSI (PROVINCIAL PROJECT COORDINATION OFFICE-PPCO)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Proyek/Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization-SCBD-DP ABD Loan*) telah dibentuk Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas Provinsi (Capacity Building Regional Review Board-CBRRB) dan Tim Koordinasi Proyek Provinsi (Provincial Project Coordination Office-PPCO) dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/075/IV.01/HK/2007, tanggal 26 Februari 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan hasil Lokakarya tanggal 10 Mei 2007 di Jakarta dan agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-370 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization Project* – SCB-DP: ADB LOAN No. 1964-INO);
 2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.143/1240/OTDA tanggal 12 Oktober 2004 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCB-DP : ADB Loan 1964 – INO) Tahap II dan III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/075/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas Provinsi (*Capacity Building Regional Review Board-CBRRB*) dan Tim Koordinasi Proyek Provinsi (*Provincial Project Coordination Office-PPCO*) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/075/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas Provinsi (*Capacity Building Regional Review Board-CBRRB*) dan Tim Koordinasi Proyek Provinsi (*Provincial Project Coordination Office-PPCO*).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/075/IV.01/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas Provinsi (*Capacity Building Regional Review Board-CBRRB*) dan Tim Koordinasi Proyek Provinsi (*Provincial Project Coordination Office-PPCO*) **dinyatakan tidak berlaku lagi.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Juni** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah – Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN PENINGKATAN
KAPASITAS PROVINSI
(CAPACITY BUILDING REGIONAL REVIEW BOARD-CBRRB)**

I. PENGENDALI/PENGARAH

- 1. Pembina : Gubernur Lampung
- 2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung

II. PENGKAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS PROVINSI (CBRRB)

- 1. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung
- 3. Anggota : 1. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
6. Tenaga Ahli Pemda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TIM KOORDINASI PROYEK PROVINSI
(PROVINCIAL PROJECT COORDINATION OFFICE-PPCO)

- I. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Otda & Pemerintahan Desa Biro Bina Tata
Pemerintahan Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung

IV. BIDANG-BIDANG

A. PERKUATAN KELEMBAGAAN.

- Koordinator : Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Praswil dan SDA Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Sekretariat BKD Provinsi Lampung
4. Kasubbag TU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

B. SDM DAN PELATIHAN.

- Koordinator : Kepala Sekretariat Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Teknis Fungsional Bandiklatda Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung

C. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informatika Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pengumpulan dan Analisa Informasi Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbid Pengolahan Data Bappeda Provinsi Lampung
3. Kasubbid Pelayanan Informasi Bappeda Provinsi Lampung
4. Kasubbid Pengembangan Teknologi Informatika Bappeda Provinsi Lampung
5. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
6. Kasubbid Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung

D. KEUANGAN

Koordinator : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kasubbag Anggaran Belanja Pegawai pada Bagian Perbendaharaan
Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
3. Kasubbag Anggaran Pembangunan pada Bagian Verifikasi Biro
Keuangan Setda Provinsi Lampung

E. SEKRETARIAT

Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Nurul Fajri, S.Sos (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
2. Rudy Iwan Taruna, S.Sos. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
3. Ratni Puspa Dewi, ST (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
4. Yeni Tridamayanti, SP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
5. Sugiman (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
6. Nuraya Andayani (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.